



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FACHRIANSYAH BIN USMAN**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /29 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggarupi Btn Minasa Indah Lr. 02 Kel. Bontobontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Fachriansyah Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., dkk. Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum dari LBH Merak Ati, Alamat Jalan Poros Sungguminasa Limbung Km 15, Desa Panciro Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim PN Sungguminasa Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FACHRIANSYAH BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, " *Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-undang No.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FACHRIANSYAH BIN USMAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng plastic berisi 34 (tiga puluh empat) sachet yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji obat daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat daftar G Logo Y diduga obat Jenis THD

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp Realme C2 warna biru

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa FACHRIANSYAH BIN USMAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 di Btn Minasa Indah Lr. 02 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FACHRIANSYAH BIN USMAN pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita berangkat dari Gowa menuju Jl. Rappocini untuk membeli obat daftar G jenis THD. Setelah ia tiba di Jl. Rappocini, Terdakwa langsung menemui orang yang tidak dikenal dan memberikan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya lalu Terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo Y daftar G jenis THD dari orang yang tidak dikenal tersebut dan langsung pulang ke rumahnya di Jl Btn Minasa Indah Lr 02 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo Y daftar G jenis THD didalam kamarnya. Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa membeli nasi kuning di dekat jembatan kembar dan langsung ingin pulang setelah membeli nasi kuning. Akan tetapi, pada saat perjalanan menuju rumah, Terdakwa diamankan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa dan langsung di geledah di tempat tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, sehingga personal Satresnarkoba Polres Gowa memeriksa HP milik Terdakwa dan menemukan bukti chat dengan seseorang yang tak dikenal. Terdakwa mengakui bahwa terdapat 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 350 (tiga ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo Y daftar G jenis THD yang ia simpan di kamarnya. Lalu Terdakwa bersama personal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Gowa menuju ke rumah Terdakwa yang bertempat di Btn Minasa Indah Lr 02 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan dilakukan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan di rumah tersangka di Btn Minasa Indah Lr.02 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa terkait penyalagunaan dan peredaran obat-obatan daftar G Kemudian Saksi HARDIAN menjelaskan bahwa barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di TKP yaitu 1 (satu) kaleng plastik berisi 34 (tiga puluh empat) Sachet yang masing masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji Obat Daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat Daftar G Logo Y diduga obat jenis THD. Saksi HARDIAN menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama personil Satnarkoba Polres Gowa lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, menemukan barang buktiberupa 1 (satu) kaleng plastik berisi 34 (tiga puluh empat) Sachet yang masing masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji Obat Daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat Daftar G Logo Y diduga obat jenis THD ditemukan di dalam kamar Terdakwa di samping tempat tidur di Btn Minasa Indah Lr.02 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Saksi HARDIAN menjelaskan dari hasil interogasi saksi berteman terhadap Terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dengan tujuan bahwa barang bukti tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/butir. Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut akan ia jual kepada temannya yaitu ANDI, ANWAR, ARI, dan RESKI. Terdakwa menyampaikan bahwa memperoleh keuntungan dari menjual obat tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang dia tidak kenal namanya di Jln. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) untuk 350 (tiga ratus lima puluh) butir.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1906/NOF/V/2024 pada tanggal 13 Mei 2024 menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut positif Trihexyphenidyl

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .saksi **Hardian, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kompleks Btn Minasa Indah Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa saksi bersama Tim Satnarkoba Polres Gowa menangkap dan mengamankan Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa di sekitar kompleks BTN Minahasa Indah tepatnya di rumah Terdakwa sering dilakukan penyalagunaan obat-obat jenis THD (trihexiphenidyl);
- Bahwa saksi bersama teman anggota Satnarkoba Polres Gowa kemudian melakukan pemantauan di tempat kejadian melihat Terdakwa kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan dari Terdakwa menyampaikan jenis obat yang Terdakwa beli dari seseorang, Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa saksi bersama Anggota lain dan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan obat daftar G berlogo Y jenis THD ((trihexiphenidyl) yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa di samping tempat tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bersama Anggota Satnarkoba Polres Gowa dalam kamar Terdakwa adalah 1 (satu) kaleng plastik berisi 34 (tiga puluh empat) Sachet yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji Obat Daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat Daftar G Logo Y jenis THD (trihexiphenidyl);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditemukan saksi bersama Anggota SatNarKoba Polres Gowa adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Jalan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) untuk dijual kepada teman-temannya kembali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yang pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli **Hartadi, S, Si, Apt. MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengedarkan obat – obataan adalah Harus memiliki surat ijin Apotek yang didalamnya ada Apoteker penanggung jawab apotek dan sudah memiliki surat ijin kerja Apoteker;
- Bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang memproduksi obat adalah industri farmasi yang memiliki cara memproduksi obat yang baik (CPOB) dan telah memiliki ijin dari menteri Kesehatan RI, sedangkan pertedarannya dilakukan oleh Apotek yang telah memiliki ijin apotek dari pejabat yang berwenang yang memproduksi obat adalah industri farmasi yang memiliki cara memproduksi obat yang baik (CPOB) dan telah memiliki ijin dari menteri Kesehatan RI, sedangkan pertedarannya dilakukan oleh Apotek yang telah memiliki ijin apotek dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah Apoteker dan asisten apoteker yang telah memiliki surat ijin kerja.
- Bahwa tramadol adalah obat generic yang isi khasiatnya sama dengan nama peredarannya mempunyai fungsi analgetik kuat yang biasa digunakan pasca operasi dan termasuk obat daftar G (keras) termasuk Tramadol dan yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki apoteker penanggung jawab apotek (APA) dan dalam penggunaannya harus pengawasan dan melalui resep dokter serta saat ini sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali obat Tramadol adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Kesehatan karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar yang resmi serta Terdakwa bukan sebagai opoteker yang punya ijin dari piha yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas SatResNarkoba Polres Gowa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Btn Minasa Indah Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa lalu di lakukan pengembangan lalu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Btn Minasa Indah Lr.02 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa dalam kamar samping tempat tidur Terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 34 (tiga puluh empat) Sachet yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji Obat Daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat Daftar G Logo Y diduga obat jenis THD (trihexiphenidyl);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan SatNarKoba Polres Gowa dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Paccinongan Kota Makassar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) untuk dijual kembali kepada teman-teman bernama Andi, Anwar, Ari dan Reski serta kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar yang resmi serta Terdakwa bukan sebagai opoteker yang punya ijin dari piha yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng plastic berisi 34 (tiga puluh empat) sachet yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji obat daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat daftar G Logo Y diduga obat Jenis THD;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Realme C2 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas SatResNarkoba Polres Gowa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Btn Minasa Indah Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa lalu di lakukan pengembangan lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Btn Minasa Indah Lr.02 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa dalam kamar samping tempat tidur Terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 34 (tiga puluh empat) Sachet yang masing – masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji Obat Daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat Daftar G Logo Y diduga obat jenis THD (trihexiphenidyl);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan SatNarKoba Polres Gowa dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Paccinongan Kota Makassar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) untuk dijual kembali kepada teman-teman bernama Andi, Anwar, Ari dan Reski serta kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa Fachriansyah Bin Usman** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang juga menjadi terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan sengaja** adalah adanya niat/kehendak dari Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki atau dimauhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi **Hardians, S.H** dan pendapat ahli **Hartadi, S,Si, Apt. MM** serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh obat merk THD (Trihexyphenidy) dengan cara Terdakwa membeli kepada **sesorang di Paccinongan Kota Makassar** dan Terdakwa rencana menjualnya kembali kepada teman-teman bernama Andi, Anwar, Ari dan Reski serta kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya di Kota Sungguminasa, pada hal Terdakwa tahu kalau mengedarkan/menjual obat daftar G berlogo Y jenis THD (Trihexyphenidy) kepada masyarakat harus memiliki izin edar atau melalui perusahaan pengelolah Apotik dan toko obat berizin dan tidak diberikan secara perorangan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **Hardians, S.H** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Btn Minasa Indah Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu di lakukan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa di rumahnya dan dilakuakn penggeledahan ditemukan 1 (satu) kaleng plastik berisi 34 (tiga puluh empat) Sachet yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji Obat Daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat Daftar G Logo Y diduga obat jenis THD (trihexiphenidyl);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bersama SatNarKoba Polres Gowa dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dari keterangan Terdakwa menyatakan dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Paccinongan Kota Makassar dan tujuan Terdakwa membeli obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) untuk dijual kembali kepada teman-teman bernama Andi, Anwar, Ari dan Reski serta kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) dilarang untuk dijual, diedarkan secara bebas. Selain itu Terdakwa memiliki dan akan menjual obat-obatan Daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl) tidak mempunyai izin dari pihak terkait atau pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter atau kementerian kesehatan untuk mengedarkan, menjual atau menyimpan obat-obat tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak bekerja di bidang farmasi (Apotik);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Hartadi, S.Si, Apt, M.M mengatakan mengedarkan atau menjual obat daftar G berlogo Y jenis THD (trihexiphenidyl). Kepada masyarakat dengan tidak berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai kewenangan mengedarkan sediaan farmasi seperti apoteker dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asisten apoteker yang telah memiliki surat ijin kerja semua itu tidak diperbolehkan. Selain itu fungsi obat THD (triheyphenidyl) yang digunakan sebagai anti Parkinson yang memberikan efek pada penderita gangguan syaraf. Dan yang berhak menjual atau mendapat izin untuk menjual obat THD (trihexyphenidyl) adalah apotlk yang memiliki apoteker penanggung jawab apotek (APA). Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila obat THD (trihexyphenidyl) dikonsumsi tanpa resep dari dokter dan dikonsumsi secara berlebihan menimbulkan rasa ngantuk, pusing, mual, pingsan hingga dapat mengakibatkan kematian;. Bahwa obat daftar G jenis THD ini digunakan untuk orang-orang paska operasi dan untuk gangguan saraf atau Parkinson. Bahwa obat jenis THD (triheyphenidy) masih ada izin edarnya yang dikeluarkan oleh BPOM RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu membeli dan mengedarkan obat daftar G berlogo Y jenis THD (Trihexyphenidy) adalah perbuatan yang melanggar hukum karena pemberian obat tersebut kepada pasien harus dengan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan obat-obat daftar G berlogo Y jenis THD (Trihexyphenidy) tidak memiliki Surat Ijzin edar dari pihak yang berwenang, dengan demikian **unsure Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka harus dijatuhi pidana setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi sebagai efek jera yang bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan bagi Terdakwa, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng plastic berisi 34 (tiga puluh empat) sachet yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji obat daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat daftar G Logo Y Jenis THD (Trihexyphenidy);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- **Dimusnahkan;**

Sedang:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Realme C2 warna biru

yang telah disita dari Terdakwa maka:

- **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya menghapus dan melarang peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang yang tanpa resep dokter;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat secara khusus bagi yang mengkonsumsi secara bebas tanpa petunjuk dokter atau yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ataupun tindak pidana lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fachriansyah Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng plastic berisi 34 (tiga puluh empat) sachet yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) biji obat daftar G Logo Y, dan 1 (satu) sachet yang berisi 13 (tiga belas) biji Obat daftar G Logo Y Jenis THD (Trihexyphenidy);**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah Hp Realme C2 warna biru**Dirkembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2024, oleh kami, Mathius, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Mathius, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Juhamin, SH